



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 178/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 19 DESEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 178/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Silvi Nudia Nazla
2. Mohammad Fajar Ismail

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 19 Desember 2024, Pukul 14.32 – 15.34 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arsul Sani | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

I Made GWTK

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Syarif Kusumojati
2. Zulfikar Putra Utama
3. A. Fahrur Rozi
4. Dzakwan Fadil Putra Kusuma
5. Muhammad Jundi Fathi Rizky

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.32 WIB**1. KETUA: ARSUL SANI [00:00]**

Para Pemohon, sudah siap untuk kita mulai?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [00:09]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: ARSUL SANI [00:11]

Baik. Ini semua yang menjadi Pemohon, hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [00:18]

Sebagai Pemohon tidak hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ARSUL SANI [00:20]

Oh, tidak hadir. Ini yang hadir siapa? Kuasa, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [00:23]

Ya, betul, Yang Mulia.

7. KETUA: ARSUL SANI [00:25]

Baik. Jadi, Pemohon Prinsipalnya tidak hadir. Baik kita mulai, ya.
Sidang Perkara Nomor 178/PUU-XXII/2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Kuasa Pemohon, silakan memperkenalkan diri!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [00:58]

Baik. Mohon izin, Yang Mulia.

Di sini, kami bertindak sebagai Kuasa Hukum Pemohon yang terga ... yang tergabung dalam Tim Advokasi PMII Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Saya sendiri sebagai Ketua Umum, Muhammad Syarif Kusumojati. Di sebelah kanan saya, ada Zulfikar Putra Utama sebagai kader juga. Di sebelah kiri saya, ada A. Fahrur Rozi merupakan kader. Dan sebelah kanannya lagi, ada Dzakwan Fadil Putra Kusuma sebagai anggota. Dan yang di paling kiri, ada Muhammad Jundi Fathi Rizky sebagai anggota, Yang Mulia.

Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ARSUL SANI [01:45]

Baik. Ini Pemohon Prinsipalnya dua-duanya mahasiswa dan Kuasa Hukumnya mahasiswa juga?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [01:54]

Untuk ... untuk Pemohonnya sudah alumni.

11. KETUA: ARSUL SANI [01:59]

Oh, sudah alumni?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [02:01]

Ya.

13. KETUA: ARSUL SANI [02:01]

Kok begitu, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [02:02]

Ya.

15. KETUA: ARSUL SANI [02:02]

Kok ditulis mahasiswa di sini. Oke.
Nah, kalau Kuasa Hukumnya, apa?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [02:08]

Mahasiswa, Yang Mulia, saya.

17. KETUA: ARSUL SANI [02:10]

Oh, kebalik malah. Oh, gitu. Ya sudah, enggak apa-apa. Di Mahkamah Konstitusi memang tidak harus advokat yang menjadi kuasa hukum.

Ini pernah beracara di Mahkamah Konstitusi? Atau ini baru pertama kali?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [02:24]

Saya sendiri baru pertama kali, Yang Mulia.

19. KETUA: ARSUL SANI [02:28]

Baru pertama kali, ya? Baik, ini baru pertama kali.

Nah, Sidang Pendahuluan, ya, dalam Perkara Nomor 178 ini, ya, ini nanti akan diisi dengan pembacaan Pokok-Pokok Permohonan. Ini sudah dibuat ringkasannya belum ini?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [02:58]

Sudah, Yang Mulia.

21. KETUA: ARSUL SANI [02:59]

Sudah? Baik.

Nah, jadi perkara yang dikuasakan kepada Saudara ini telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan diregistrasi sebagai Perkara Nomor 178/PUU-XXII/2024. Dan kami bertiga, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, kemudian Pak ... Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur, dan saya sendiri, Arsul Sani, ditugaskan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjadi Majelis Panel dalam perkara ini, ya.

Nah, kalau begitu, dipersilakan untuk membacakan Pokok-Pokok Permohonan. Dan nanti di bagian Petitum, boleh dibacakan secara lengkap, secara keseluruhan, ya. Setelah itu, nanti Majelis panel akan memberikan penasihat. Ya, silakan disampaikan pokok-pokok permohonannya!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [04:09]

Baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wr. wb. Izin membacakan pokok-pokok permohonan dalam pengujian materiil Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang pertama, Kewenangan Mahkamah. Untuk Kewenangan Mahkamah dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian, izin, Yang Mulia. Untuk kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon, yaitu kualifikasi Para Pemohon bahwa Para Pemohon merupakan perorangan warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. Kemudian hak konstitusional Para Pemohon dianggap didugikan akibat berlakunya pasal yang diujikan, Yang Mulia, yaitu bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang 11 Tahun 2021 menyatakan bahwa salah satu persyaratan menjadi seorang jaksa adalah memiliki ijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk kejaksaan. Menurut Para Pemohon, ketentuan frasa *sarjana hukum* memuat interpretasi yang sempit. Frasa *sarjana hukum* pada pasal a quo memuat cakupan yang terbatas, hanya terpaku pada lulusan program studi Ilmu Hukum semata. Konteks penyempitan makna frasa *sarjana hukum* dimaksud mengakibatkan ketidakadilan bagi lulusan program studi yang serumpun di bidang, seperti program studi hukum Islam, hukum tata negara, atau hukum pidana Islam yang sudah jamak ditemukan pada sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Padahal program studi yang serumpun di bidang hukum tersebut juga memiliki keahlian hukum dan kompetensi pengetahuan yang relevan dan memadai di bidang penegakan hukum pidana, dimana sistem kurikulum dan distribusi mata kuliah yang diterapkan relatif sama, Yang Mulia, dengan program studi ilmu hukum.

Kemudian, kerugian konstitusional Para Pemohon dimaksud bersifat spesifik, khusus, dan aktual bahwa sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Para Pemohon telah melakukan pendaftaran sebagai peserta calon Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Kejaksaan Agung pada bagian formasi Jaksa Ahli Pertama. Bahwa pada tanggal 19 September 2024, Para Pemohon dinyatakan tidak lolos syarat administratif oleh Panitia Penerimaan Calon ASN Kejaksaan Agung. Dalam konfirmasi yang diberikan oleh verifikator, Para Pemohon dinyatakan tidak memenuhi persyaratan karena kualifikasi pendidikan Para Pemohon tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada formasi kejaksaan yang dituju. Alasan verifikator menyebutkan pada Prodi S-1 Hukum Tata Negara tidak tercantum dalam pengumuman.

Kemudian bahwa pada tanggal 20 September 2024, Yang Mulia, Para Pemohon pun mengajukan sanggah terhadap keputusan yang dimaksud di atas berdasarkan mekanisme yang sudah tersedia. Dalam sanggahan seperti disebutkan di atas, Para Pemohon mendalilkan bahwa kualifikasi pendidikan yang sudah ditempuhnya adalah setara dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh instansi yang bersangkutan. Sanggah tersebut juga dibarengi dengan lampiran surat keterangan Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Seluruh Indonesia yang salah satunya menyatakan bahwa gelar sarjana hukum bagi alumni Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam adalah sama kedudukannya dan sederajat dengan gelar sarjana hukum bagi alumni perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kemudian, tanggal 27 September 2024, sanggah sebagaimana diajukan oleh Para Pemohon dinyatakan tidak diterima. Berdasarkan konfirmasi kelulusan yang diberikan, verifikator menyebutkan bahwa alasan tolak sanggah instansi menyangkut kesesuaian kualifikasi pendidikan adalah syarat khusus yang harus dipenuhi oleh pelamar.

Bahwa fakta tersebut jelas merugikan Para Pemohon secara faktual untuk itu ... untuk mengabdikan diri dalam pemerintahan, padahal Para Pemohon memiliki keahlian dan kompetensi pengetahuan yang mumpuni di bidang pengetahuan hukum pidana. Terlebih juga memiliki perhatian khusus pada isu dan sistem penegakan hukum di Indonesia.

Izin, Yang Mulia. Kemudian, kerugian yang diderita Para Pemohon memiliki sebab-akibat kausalitas dengan pasal yang diujikan. Bahwa secara konkret dalam hubungannya dengan kepentingan Para Pemohon causal verband, keberlakuan norma sepanjang frasa *sarjana hukum* mengakibatkan hambatan langsung bagi Para Pemohon untuk memenuhi syarat sebagai calon ASN pada Kejaksaan Agung Tahun 2024. Keberlakuan norma a quo menyebabkan Para Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif dalam seleksi penerimaan calon jaksa pada tahun 2024 kendati Para Pemohon memiliki kualifikasi akademik yang sah dan mumpuni. Para Pemohon merasa kualifikasi kompetensi yang diatur pada pasal a quo bersifat eksklusif dan diskualifikatif bagi Para Pemohon.

Demikian berikut. Terima kasih, Yang Mulia. Dilanjutkan oleh A. Fahrur Rozi di kiri saya.

23. KETUA: ARSUL SANI [11:04]

Ya, silakan! Masih pokok-pokok atau sudah mau ke Petitum?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [11:09]

Posita dulu, Yang Mulia.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [11:10]

Ya, Posita, Yang Mulia.

26. KETUA: ARSUL SANI [11:11]

Ya, silakan!

27. KUASA HUKUM PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [11:12]

Dalam bagian Posita ini, Yang Mulia, kami mengkonstruksi dalil menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah pemaknaan frasa *sarjana hukum* dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama ini. Kemudian, bagian ini kami juga melakukan komparasi distribusi mata kuliah antara di PTKIN Keagamaan dan juga di PTK Perguruan Tinggi Negeri Umum, Yang Mulia.

Nah, dalam konteks ini, Yang Mulia, pada bagian 1 sampai dengan poin 7, di sini kami menguraikan tentang bagaimana kewenangan dan keberadaan seorang jaksa dalam penegakan sistem hukum di Indonesia. Kemudian, kami juga perlu menjelaskan bahwa sebelum menjelaskan konteks pertentangan norma yang diujikan konstitusionalitasnya, penting terlebih dahulu menjelaskan konteks penggunaan frasa *sarjana hukum* dalam sistem ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Kita bisa lihat di sini, Yang Mulia, kami Kuasa Hukum mendalihkan di poin 9 misalnya, di Undang-Undang tentang Mahkamah Agung itu pada Pasal 7 ayat (1) huruf e itu disebutkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi Hakim Agung adalah berijazah sarjana hukum atau sarjana lain. Di sini pada bagian penjelasan, Yang Mulia, ketentuan frasa *sarjana lain* mendapat penjelasan, yakni sarjana yang mempunyai keahlian di bidang hukum sebagai dimaksudkan pada ayat (1) itu meliputi keahlian di bidang hukum pidana, hukum perdata, hukum agama, hukum militer, dan hukum tata usaha negara. Sedangkan kami juga perlu uraikan di sini ketentuan perubahan pada undang-undang tentang Mahkamah Agung di sini bahwa selengkapnya yang berbunyi berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain. Di sini juga pada ketentuan penjelasan, Yang Mulia, di sini juga mendapat penjelasan bahwa yang dimaksud dengan magister di bidang hukum meliputi gelar akademik di bidang ilmu hukum, termasuk magister ilmu syariah di dalamnya. Termasuk kami juga uraikan di sini Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Umum, ada sarjana hukum di situ dengan penjelasan

cukup jelas. Kemudian di poin 3 ada Pasal 13 Undang-Undang tentang Peradilan Agama di situ ada frasa *sarjana syariah* atau *sarjana hukum*.

Setelah melakukan pendekatan sistematis, Yang Mulia, terhadap sejumlah ketentuan frasa pada sejumlah undang-undang tersebut, telah ternyata frasa *sarjana hukum* merupakan satu nomenklatur norma untuk menyebut lulusan studi strata 1 atau S1 ilmu hukum. Lulusan tersebut menunjuk pada mereka yang menuntaskan jenjang pendidikan pada program studi ilmu hukum. Sejak awal, Yang Mulia, frasa *sarjana hukum* pada pasal a quo itu memang tidak digunakan atau tidak menunjuk pada sarjana lulusan studi S1 di bidang hukum Islam. Nah, sehingga dalam ketentuan norma yang dipraktikkan selama ini, Yang Mulia, frasa dimaksud tidak pernah menunjuk pada lulusan program studi selain daripada yang dimaksudkan, seperti program studi syariah atau hukum di bidang Islam seperti kualifikasi pendidikan Para Pemohon.

Dengan demikian, ketentuan yang demikian itu sejatinya masih berlaku sebagaimana frasa *sarjana hukum* pada pasal a quo yang diuji konstitusionalnya pada saat ini. Hal ini semakin diperkuat dengan terbentuknya mekanisme rekrutmen ASN pada informasi ... pada formasi jaksa yang eksklusif sebagaimana yang terjadi pada kepada Para Pemohon. Di sini kami lampirkan, Yang Mulia, di poin 13 itu, kami lampirkan di sini bahwa pengumumannya itu hanya mencakup S1 hukum dan S1 ilmu hukum, Yang Mulia. Setidaknya kami ... padahal kami di kampus kami itu sudah melakukan restrukturasi, ya, setidaknya terdapat tiga bentuk restrukturasi sistemik, Yang Mulia, terhadap pola pembelajaran hukum-hukum Islam. Pertama itu restorasi bentuk visi-misi capaian program studi. Yang kedua, restrukturisasi kurikulum pembelajaran. Dan yang ketiga adalah pembaruan pola distribusi mata kuliah, Yang Mulia. Sehingga nomenklturnya pada kesempatan kali ini pun berubah jadi dari sarjana syariah menjadi sarjana hukum, Yang Mulia. Ini juga ditegaskan dengan sebagaimana disampaikan oleh Kuasa Hukum tadi bahwa diperkuat juga dengan surat dari dekan fakultas syariah se-Indonesia bahwa sarjana hukum yang dimiliki oleh PTKIN itu sama setara dengan sarjana hukum yang dimiliki oleh perguruan tinggi umum, Yang Mulia.

Di sini kami juga melakukan perbandingan, Yang Mulia. Ini bisa dilihat pada poin 20, kami mengambil di sini universitas ... distribusi fakultas hukum pada Universitas Diponegoro yang pertama. Yang kedua adalah distribusi mata kuliah pada Universitas Gadjah Mada. Yang terakhir, kami di sini lampirkan juga distribusi mata kuliah studi hukum tata negara sebagaimana yang ditempuh oleh Para Pemohon.

Bahwa berdasarkan pendekatan komparasi tadi, Yang Mulia, terdapat kesamaan distribusi dasar kompetensi keilmuan hukum yang meliputi dasar-dasar hukum itu sendiri, seperti pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, kewarganegaraan, hukum perdata, hukum pidana, ataupun ilmu negara. Bahwa kalau merujuk, Yang Mulia,

sebagaimana diuraikan di atas itu, dari 60 mata kuliah yang terdiri mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan, sebanyak 66,7% merupakan mata kuliah umum konvensional. Sedangkan selebihnya sebanyak 33,3% merupakan mata kuliah hukum Islam atau ilmu kesyariahan yang mempelajari tentang fikih-fikih klasik di bidang muamalat, jinayat, atau siyasah.

Dengan demikian, Yang Mulia, bahwa jelas frasa *sarjana hukum* pada pasal a quo secara sistematis menunjuk sarjana ilmu hukum itu menjadi tidak relevan lagi karena membatasi atau bersifat eksklusif dan diskualifikatif terhadap lulusan program studi hukum Islam.

Demikian, Yang Mulia, akan dilanjutkan oleh Saudara kami.

28. KETUA: ARSUL SANI [16:53]

Silakan!

29. KUASA HUKUM PEMOHON: DZAKWAN FADIL PUTRA KUSUMA [16:59]

Baik. Izin, Yang Mulia.

Di sini kami akan membuktikan keberadaan hukum Islam dalam sistem penegakan hukum nasional. Di poin 26, kami membuktikan bahwasanya perkembangan hukum di Indonesia ini telah menunjukkan karakter multidimensional yang dimana hukum tidak hanya mencakup aspek normatif, tetapi juga melibatkan berbagai dimensi keilmuan, sosial, ekonomi, dan budaya. Dimensi multidimensi ini tercermin dalam cara hukum yang berkembang terhadap masyarakat yang semakin kompleks dan beragam.

Izin, Yang Mulia. Bahwa multidimensionalitas hukum di Indonesia dapat dilihat dari pengakuan terhadap pluralitas keilmuan hukum. Tidak hanya ilmu hukum umum, tetapi juga cabang keilmuan seperti hukum Islam, hukum tata negara, hukum pidana Islam, dan juga yang lainnya. Yang kesemuanya memberikan kontribusi penting dalam pembentukan sistem hukum nasional. Pengakuan terhadap keberagaman ini merupakan wujud konkret dan respons hukum terhadap dinamika masyarakat modern.

Selanjutnya, Yang Mulia, pada poin 30, kami akan membuktikan keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional yang dapat dijelaskan melalui teori eksistensi yang menegaskan tiga bentuk kehadiran hukum Islam dalam hukum nasional.

Yang pertama, ada sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia yang artinya hukum Islam menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Misalnya, dalam regulasi zakat, pernikahan, dan ekonomi syariah, yang telah diintegrasikan ke dalam kerangka hukum nasional.

Yang kedua, ada kemandirian yang diakui, yang artinya hukum Islam diakui memiliki kekuatan dan wibawa tersendiri serta diberi status formal dalam kerangka hukum nasional. Contoh konkretnya (...)

30. KETUA: ARSUL SANI [18:33]

Baik. Gini, ini kan, terkaitnya dengan institusi kejaksaan, ya. Jadi, coba langsung ke halaman 32 yang terkait dengan perbandingan sistem dan mekanisme rekrutmen jaksa di sejumlah negara. Kalau soal isu hukum Islamnya itu bagus, tetapi itu kan sebetulnya tidak terkait langsung dengan yang sedang dipersoalkan oleh Para Pemohon, yakni soal ... apa ... rekrutmen di kejaksaan itu tadi. Tetapi kalau saya melihat karena ini kami semua kan sudah membaca, ya, makanya nanti bisa memberikan penasihatannya. Itu coba langsung ke ... apa ... poin 41 itu di halaman 32.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNDI FATHI RIZKY [19:38]

Izin, Yang Mulia, di sini saya akan membandingkan bagaimana sistem mekanisme rekrutmen jaksa di sejumlah negara.

Bahwa di berbagai negara seperti Amerika, Belanda, dan Inggris yang kita sebutkan, kualifikasi untuk menjadi jaksa lebih berfokus pada kompetensi dan penguasaan-penguasaan ilmu dasar hukum dibandingkan asal fakultas atau program studi. Misalnya di Belanda, Yang Mulia, untuk menjadi jaksa atau visor van justitie, seseorang harus menyelesaikan pendidikan hukum di universitas yang diakui dan mengikuti program pelatihan kejaksaan ... kejaksaan RAIO atau dengan kepanjangan Rechterlijk Ambtenaar in Opleiding. Berlandaskan pada situs kejaksaan resmi pemerintahan Belanda, untuk menjadi seorang jaksa diperlukan pendidikan hukum yang memenuhi persyaratan untuk efek sipil. Efek sipil sebagaimana yang dimaksud, yaitu sertifikasi yang menunjukkan telah diselesaikannya pendidikan hukum yang memenuhi syarat untuk profesi hukum tertentu. Sertifikasi ini memastikan bahwa calon memiliki kompetensi pada hukum sipil, pidana, dan administratif. Selanjutnya ada kutipan dari ... dan dianggap dibacakan.

Selanjutnya di Amerika Serikat, seseorang dapat menjadi jaksa apabila ia telah menyelesaikan program pendidikan hukum dengan gelar jurisdoktor dari sekolah hukum yang diakui oleh American Bar Association. Sistem lulus ujian bar exam di yurisdiksi tempat mereka ingin berpraktik. Semua lulusan JD memiliki peluang yang sama untuk mendaftar sebagai jaksa di tingkat negara bagian atau federal asalkan mereka telah lulus bar exam dan memenuhi kriteria profesional.

Terakhir, Yang Mulia, di sini ada sistem rekrutmen kejaksaan di Inggris. Sistem rekrutmen kejaksaan di Inggris mensyaratkan kandidat telah menyelesaikan pendidikan hukum yang diakui oleh Bar Standards Board. Bahkan kendati berlatar belakang dari pendidikan selain hukum pun, hal tersebut tetap dimungkinkan setelah ia mengambil program graduate diploma law. Bahwa yang dimaksud Bar Standards Board adalah kualifikasi pelatihan standar untuk menjadi profesional hukum di negara Inggris, termasuk pula untuk menjadi jaksa. Maka untuk mengikuti pelatihan tersebut diperlukan kualifikasi sarjana hukum atau pascasarjana diploma hukum bagi yang memiliki latar belakang non-hukum.

Bahwa ... lanjut ke poin 47, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan perbandingan dengan praktik di berbagai negara tersebut, perbedaan kualifikasi terhadap lulusan fakultas syariah atau Program Studi Hukum Islam dalam rekrutmen jaksa perlu ditinjau ulang untuk menciptakan sistem seleksi yang adil dan berbasis pada kompetensi.

Terima kasih, Yang Mulia.

32. KETUA: ARSUL SANI [22:16]

Petitem, sudah ... siapa yang mau membacakan?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULFIKAR PUTRA PRATAMA [22:20]

Izin, Yang Mulia. Saya akan membacakan petitem.

34. KETUA: ARSUL SANI [22:22]

Silakan, Petitem dibacakan lengkap, ya!

35. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULFIKAR PUTRA PRATAMA [22:25]

Baik. Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan oleh Kuasa Hukum, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *sarjana hukum* pada Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara 6755) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sarjana hukum atau sarjana yang serumpun di bidang hukum'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Baik, mungkin itu Petitum yang kami sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

36. KETUA: ARSUL SANI [22:22]

Baik, ya, terima kasih atas penyampaian pokok-pokok permohonan.

Nah, ini sebelum disampaikan penasihatan oleh para Yang Mulia Majelis Panel, ini pertama saya mau sampaikan dulu ya, sebisa mungkin dicatat penasihatanya. Tapi kalau nanti tidak tercatat dengan lengkap, dengan baik, Anda semua juga bisa nanti me-download Risalah Persidangan hari ini yang ada di laman Mahkamah Konstitusi. Biasanya beberapa jam setelah itu bisa di-download. Atau bisa juga mendengarkan rekaman persidangan ini melalui akun YouTube dari Mahkamah Konstitusi. Jadi, walaupun mencatat dengan lengkap, itu masih bisa terselamatkan untuk bisa menangkap penasihatan. Tapi karena kalian mahasiswa, maka sekira penasihatan ini sebagai sarana latihan yang baik untuk melakukan apa yang disebut dengan *taking notes*. Karena biasanya mahasiswa yang akan sukses itu adalah salah satunya, itu juga dari ... dilihat dari kemampuannya untuk melakukan *taking notes*, melakukan pencatatan terhadap apa-apa yang didengarkan secara oral.

Untuk memberikan penasihatan ini, maka kami berikan kesempatan yang pertama kepada Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic. P. Foekh untuk menyampaikan. Kami persilakan, Yang Mulia!

37. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:05]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Bapak Dr. Arsul Sani dan Anggota Panel Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur.

Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa, ya. Tadi, Saudara Muhammad Syarif Kusumojati, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [26:38]

Benar, Yang Mulia.

39. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:39]

Ini Ketua Umum, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [26:41]

Ya.

41. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:39]

Saya lihat di organisasi Cipayung, enggak semua itu di Komisariat itu Ketua Umum. Komisariat Ketua Umum, cabang Ketua Umum, lalu pusatnya Ketua Umum. Nanti kalau bertemu semua, banyak Ketua Umum ini. Ini repot nanti ini. Atau minimal nanti pengalaman riwayat hidup pernah jadi ketua umum, ya.

Baik. Ini dari Kuasa ini, walaupun tadi Saudara Muhammad Syarif mengatakan baru pertama, tapi kalau saya lihat di sini, Saudara Fahrur Rozi ini sudah sering ini, ya. Ini KTP-nya Sumenep, kalau enggak salah, ya? Sudah sering dia, Yang Mulia. Jadi, dia sebenarnya sudah tahu. Makanya saya lihat kualitas permohonannya ini bagus sekali. Sistematisnya, jadi kelihatan sudah sering beracara ini di Mahkamah Konstitusi.

Nah, saya lihat dari sistematis oke, ya. Dari depan, mulai perihal, ya, kemudian Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, dan seterusnya saya tidak memberi komentar, ya.

Saya sedikit memberi komentar terkait dengan substansi saja, ya. Nanti kalau dilakukan perbandingan itu coba supaya bisa apple to apple, ya. Saya tidak tahu perbandingan di Amerika itu tepat tidak, ya. Karena saya ingat dulu zaman kami kuliah, bagi universitas negeri sekalipun itu lulusannya itu pada waktu itu harus ada ujian lagi, ya. Artinya, ada proses, ya, atau misalnya di Jakarta ini beberapa fakultas hukum swasta dulu ketika mereka tamat, mereka harus ujian persamaan kalau tidak salah istilahnya, ya. Dan mereka kemudian dapat ijazah negeri. Saya ingat pada waktu ada Alumni Atmajaya yang saya ingat adalah Pak Syahrul Yasin Limpo, ya. Dia fakultas hukum, tapi karena waktu itu swasta belum dipersamakan mungkin, dia kemudian ikut ujian persamaan di Universitas Hasanuddin.

Kemudian, Pak Alex Noerdin juga alumni Atmajaya, beliau ujian persamaannya di UI. Jadi, ijazahnya 2. Ijazah Atmajaya dan ijazah UI untuk Pak Alex Noerdin, Pak Syahrul Yasin Limpo itu Ijazah di Atmajaya dan ijazah di Unhas, ya. Artinya, mungkin pada waktu itu dianggap belum bisa disetarakan. Nah, karena itu tadi yang diajukan di sini soal perbandingan mata kuliah, ini mungkin akan lebih mudah bagi Hakim

memahami adalah mungkin dibuat matriks, ini di Undip seperti ini lalu UIN, seperti ini, ya. Itu yang pertama supaya lebih mudah, ya.

Yang kedua memang soal formasi, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Dasar ya, ada Pasal 24 yang juga dikutip di sini, itu ada Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan. Salah satunya kan peradilan agama, karena itu syarat jadi Hakim Agung ada juga hukum agama karena terstruktur di bawah di peradilan agama, kemudian pengadilan tinggi agama, lalu di Mahkamah Agung, ya. Jadi, memang ada formasi. Nah, apakah di Kejaksaan ini ada tidak, formasi untuk itu, ya? Coba saja ditelusuri atau mungkin di negara lain sehingga betul-betul memang ini ada kebutuhan sehingga bisa masuk.

Kemudian yang ketiga. Coba juga nanti diuraikan, apakah sudah sarjana hukum atau masih sarjana hukum Islam atau sarjana hukum Syariah? S.S.Y., ya, sama S.H.I. Dan ini sekarang yang dimaksudkan ini, Para Pemohon ini S.H.I atau S.H saja?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [31:36]

S.H., sudah S.H.

43. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:38]

Sudah S.H., ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [31:39]

Sudah.

45. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:40]

Oke. Berarti ada 3, ya. Coba mungkin diuraikan sedikit, di mana perbedaannya? Mungkin kan Hakim semua ini kan ada yang mengerti, ada yang belum. Minimal sayalah, ini kan pertanyaan dari saya. Nanti dijelaskan, tapi tidak usah ditanggapi. Bisa juga diuraikan nanti dalam perbaikan ya, di mana perbedaannya? Tadi sudah dijelaskan ada keputusan, ya. Tapi kalau masih bisa diuraikan, nanti coba diuraikan lebih detail.

Nah, kemudian sedikit lagi catatan dari saya terkait hal ini. Coba ditelusuri original intent-nya, ya, norma itu. Norma yang diajukan Permohonan ini. Apakah memang itu dibatasi, ya, hanya untuk sarjana hukum, atau juga diberi ruang untuk sarjana yang lain, ya, di original, supaya di-explore lebih jauh.

Nah, kemudian apakah Para Pemohon ini ... tadi saya sempat dengar, apakah pernah mengajukan sebagai calon jaksa, ya, pernah melamar?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [33:05]

Pernah, pernah, Yang Mulia.

47. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:06]

Pernah, ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [33:05]

Pernah, Para Pemohon.

49. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:07]

Kemudian ditolak?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [33:07]

Ditolak.

51. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:08]

Pada tahapan mana?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [33:10]

Administrasi.

53. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:11]

Oh, seleksi administrasi.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [33:12]

Ya.

55. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:13]

Itu bisa ada buktinya, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [33:14]

Bisa.

57. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:14]

Nanti dibuktikan, itu saya kira kuat itu. Artinya, ada ... ada proses yang tidak bisa diikuti selanjutnya, karena sudah diseleksi di tingkat ... sudah gagal seleksi di tingkat administrasi, ya.

Nah, kemudian ... tadi yang soal perbandingan di Amerika, ya. Ini catatan saya, kalau bisa dicek, apakah informasi yang disampaikan itu betul atau tidak, ya. Diperkuat dengan mungkin sekarang kan gampang, ya, lewat online bisa dilacak, ya.

Saya kira sementara dari saya cukup sekian, Yang Mulia. Kalau nanti ada hal yang perlu disampaikan, akan saya sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia.

58. KETUA: ARSUL SANI [34:08]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic.

Berikutnya yang akan menyampaikan penasihatannya adalah Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur. Kami persilakan!

59. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [34:22]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani dan juga Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Dan juga segenap Kuasa Pemohon, ya, Dan Muhammad Jundi Fathi Rizky dan kawan-kawan. Yang berlima ini sudah ... apa ... pernah juga mengajukan tadi?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [34:56]

Belum, Yang Mulia, baru Fahrur Rozi pernah.

61. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [34:58]

Baru Fahrur Rozi. Fahrur Rozi sudah beberapa kali bisa berjumpa di ruangan yang besar ini.

Baik, sudah banyak tadi disampaikan oleh Yang Mulia Anggota Panel dan juga saya melihat sudah membaca ini lumayan gemuk ini Permohonannya, ada 35 halaman, ya. Saya sudah lihat ini juga sudah dan juga tertata sudah cukup baik, ya. Sesuai dengan juga dengan beberapa ... apa ... pakem ketentuan yang ada di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, mengenai penyusunan format dan sebagainya. Hanya beberapa hal yang ingin saya nasihatkan, mudah-mudahan ini bisa juga menjadi pelengkap untuk lebih percaya dirinya, nah, Saudara-Saudara Kuasa ini untuk beracara di Mahkamah Konstitusi dan berusaha untuk membuahkan hasil setidaknya-juga.

Ini kan berawal dari peristiwa konkret yang tadi sudah dijelaskan, ya. Memang terjadi ... apa ... yang dialami oleh Silvi Nudia ini dan Mohammad Fajar, ya, yang juga pernah ... apa ... menjadi ... apa ... sarjana yang mengajukan lamaranlah, ya, untuk menjadi ... di kejaksaan.

Nah, ini ada beberapa hal. Kalau di identitas perkara, saya kira sudah cukup bagus, tidak akan saya sampaikan juga. Juga mengenai struktur format, saya sampaikan tadi juga sudah cukup bagus, tidak perlu penasihatan pada bagian ini. Begitu juga di Kewenangan Mahkamah, saya lihat sudah cukup runtut, ya, di ... apa ... cuma di Kedudukan ini. Kedudukan Hukum ini banyak sekali ini, sembilan halaman sendiri, ya. Nah, ini kan yang Saudara-Saudara uraikan di sini karena, ya, Pemohon I dan Pemohon II ini kan pengujian materiil terhadap pasal yang ada dalam undang-undang ini mengenai ... dan juga terhadap frasa *sarjana hukum* yang dimaksud Saudara. Di Pemohon II, Pemohon II ini, tidak lulus pada tahap administrasi, ya, untuk menjadi jaksa pada tahun 2024, meskipun menurut Saudara sudah memiliki kualifikasi akademik yang diakui setara. Nah, untuk itu juga mungkin Saudara di dalam membuat lebih lengkapnya, ya, di kualifikasi Pemohon ini, dalam penguraian ini, mungkin kebutuhan lima syarat itu memang sudah ... sudah cukup, tapi alangkah bagusnya kalau Saudara juga menambahkan juga untuk menguatkan dalil-dalil ini, ya, meskipun Saudara menyebutkan distribusi mata kuliah dan sebagainya. Tetapi juga mungkin Saudara juga perlu menunjukkan sebagai bukti untuk memperkuat itu, ya, mengenai ijazah, transkrip, dan ... karena Saudara menyebutkan di dalam Permohonan Saudara ini ada kompetensi setara. Nah, Saudara jelaskan, kompetensi setara itu sarjana hukum, artinya bisa. Kemudian, juga saudara bisa meme ... apa ... me-search-lah, ya, untuk sebagai bahan tambahan mengenai persyaratan seperti lain ... yang lain di ... di institusi lain itu seperti apa, gitu, lho. Atau mungkin ada perundang-undangan yang secara tegas menyebutkan yang Saudara maksud dengan kompetensi setara ini seperti apa, ya. Dalam rumpun yang tadi Saudara juga sebutkan di dalam Permohonan ini, sehingga Saudara ... apa ... harus me ... apa ... memasukkannya, membuat daftar mata kuliah seperti ini. Bahwa betul-betul jelas di dalam uraian di

Kedudukan Hukum dan juga di Alasan Permohonan juga me ... apa ... memuat juga di sana.

Kemudian, di Alasan-Alasan Permohonan, saya kira sudah pemaknaan sarjana hukum yang diskriptif. Ini juga Saudara sudah jelaskan. Nah, kemudian, juga ketidakpastian hukum. Nah, ini juga Saudara jelaskan juga mengenai norma yang dianggap tidak menjamin kepastian hukum itu yang mana, yang menurut Saudara menciptakan ruang interpretasi, eksklusif, dan diskriptif, itu Saudara jelaskan di dalam Alasan-Alasan Permohonan ini, ya. Ini saya kira ... apa ... di Kedudukan ini gemuk sekali nih, sembilan halaman sendiri ini, ya. Ini juga panjang, sehingga Saudara ... tapi ... apa ... kaitkan juga. Karena kan kalau buktinya itu akurat, kuat, gitu, Saudara bisa menjelaskan di dalam ... apa ... alasan-alasannya ini.

Kemudian, ada hal lagi mungkin ... yang mungkin Saudara ... apa ... jelaskan juga di sebagai catatan juga dari saya untuk penasihat ini mengenai norma yang mengatur persyaratan dalam jabatan itu, ya. Ini kan kalau saya ... apa ... bisa dikatakan, ya, ini kan digolongkan sebagai kebijakan hukum terbuka sebenarnya menentukan itu. Namun, ya, artinya terbuka oleh pembentuk undang-undang untuk itu. Nah, baik berupa syarat administrasinya maupun juga kualifikasi kompetensinya.

Nah, sehingga oleh karena itu, Saudara harus benar-benar kaitkan itu bahwa Saudara bisa bergeser, gitu. Mengapa Mahkamah Konstitusi bisa bergeser kalau itu seandainya adalah ... apa ... kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Nah, itu juga Saudara jelaskan. Karena kalau tidak, bisa menjadi enggak pas, ya, permohonan yang Saudara ajukan berkaitan dengan alasan-alasan yang Saudara ajukan ini.

Kemudian juga tentang kesempatan yang sama di pemerintahan juga, norma ini akan menggunakan kata yang umum, yaitu pemerintahan. Artinya Saudara juga bisa dengan luas, ya, ruang yang mengatur berbagai kesempatan dalam berbagai rumpun pengabdian itu Saudara juga jelaskan di dalam permohonan ini pada bagian-bagian alasan permohonan ini, ya. Tidak memenuhi kualifikasi menjadi jaksa, bukan berarti tertutup, itu juga mungkin perlu juga Saudara sampaikan, ya, untuk mengimbangnya itu. Kesempatan itu masih ada pemerintah yang lain banyak, tapi Saudara tetap kuat pada apa yang Saudara menjadi fokus Saudara juga mengenai kualifikasi menjadi jaksa itu juga sebagai pilihan dan konsekuensi yang memang merupakan hak.

Nah, ini yang Saudara ... apa ... sebagai warga negara Indonesia, saya kira itu dan juga sebagai mereka yang sudah ... apa ... memperoleh pendidikan yang menurut Pemohon juga merupakan tadi, kesetaraan serumpun yang sama itu.

Nah, di Petikum saya kira sudah cukup bagus, saya tidak akan menyampaikan lagi hal-hal yang baik, ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi melengkapi Permohonan Saudara ini untuk menjadi lebih baik dan Saudara menjadi lebih mudah untuk ... apa ... menjelaskan di Mahkamah ini nanti.

Saya kira itu, Yang Mulia Ketua. Terima kasih.

62. KETUA: ARSUL SANI [42:27]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur.

Begitu, ya, Kuasa Para Pemohon, saya menambahkan sedikit, ya. Pertama, ini kan tadi kalau saya dengarkan, ya, dan juga saya baca kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Para Pemohon ini adalah kerugian yang bersifat aktual, faktual, dan spesifik, bukan potensial. Nah, karena ini kerugian yang bersifat faktual, spesifik, bukan potensial, sedangkan yang dipermasalahkan itu syarat menjadi jaksa, ya. Nah, ini sebaiknya di identitas Para Pemohon ini diperbaiki. Ini kan dicantumkan pekerjaan pelajar atau mahasiswa. Kalau pelajar atau mahasiswa kan, belum sarjana, kan belum faktual berarti, ya.

Jadi sebenarnya pekerjaan ... masa mahasiswa dan pelajar kok pekerjaan, gitu lho, nah, itu status pendidikan, ya, gitu. Walaupun saya memahami ini pasti diambil dari KTP, kan?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [43:49]

Betul, Yang Mulia.

64. KETUA: ARSUL SANI [43:50]

Jadi, ini perlu juga ditambahi, hemat saya, pekerjaan ... apa ... di dalam KTP ... apa kan ... bisa kan pekerjaan (KTP), kemudian pekerjaan sekarang ditambahkan kan, itu ... apa pekerjaannya, ya? Pekerja magang, sarjana magang, atau apa, magang dengan latar belakang pendidikan sarjana. Ini untuk menguatkan klaim kedudukan hukum, ya, dalil kedudukan hukum yang terkait dengan kerugian hak konstitusional yang faktual itu tadi, ya. Kalau ini mahasiswa yang di ... mau di-challenge adalah pasal tentang syarat menjadi jaksa, kan enggak match jadinya, ya, gitu. Jadi terserah, boleh juga misalnya disempurnakan itu tadi, pelajar, mahasiswa menurut KTP, gitu kan, kemudian diinikan lagi, ditambahin lagi. Pekerjaannya dua Pemohon ini apa ini? Dua-duanya sudah selesai?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [45:03]

Sudah, sudah lulus.

66. KETUA: ARSUL SANI [45:04]

Dua-duanya melamar atau enggak?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [45:07]

Melamar.

68. KETUA: ARSUL SANI [45:08]

Melamar dan tertolak?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [45:10]

Tertolak.

70. KETUA: ARSUL SANI [45:11]

Begitu. Ya, jadi itu ditampakkan di sini, di identitas. Misalnya, saat ini apakah pekerja magang atau pekerja magang dengan pendidikan sarjana atau apa pun lah untuk menunjukkan itu.

Nah, yang berikutnya lagi, saya kira ini melengkapi saja yang disampaikan oleh Para Yang Mulia tadi, ini juga kan yang dijadikan sebagai landasan pengujian ada dua pasal, ya, 28D ayat (1) dan 28D ayat (3). Ini sebaiknya ... ini kalau permohonan yang lebih baik lagi, ini sudah lumayan baik, tapi akan lebih baik, maka karena landasan pengujiannya ada dua, kecuali cuma satu, ada dua, ini masing-masing itu harus diuraikan di bawah heading atau judul bahwa kira-kira Pasal 9 ayat (1) huruf d itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, itu diuraikan, bertentangannya kalau dengan Pasal 28D ayat (1) itu apa? Kemudian diuraikan lagi di bawahnya, bertentangan dengan 28D ayat (3) itu pertentangannya itu apa? Jadi, ini Para Pemohon yang harus mikir, bukan Majelis Hakim yang harus mikir. Para Pemohon yang harus mikir dan mengargumentasikan, sehingga Para Hakim itu nanti punya kesan yang kuat, "Oh, ya, memang ini benar, melanggar," gitu. Kalau sudah bisa sampai membuat Hakim terkesan kuat dan membenarkan, nah, itu baru kemudian permohonan itu betul-betul bagus, sempurna, baik.

Nah, yang berikutnya lagi, ada baiknya juga karena ini kan di dalam Permohonan bicara soal diskriminasi. Diskriminasi dalam konteks perkara konstitusi itu yang seperti apa, sih? Nah, ini dibaca di putusan-putusan MK, bisa di-download, bisa dibaca. Ini contoh, itu Putusan MK 70/2004, 24/2005, 72/2023, 29/2006, 27/2007, 97/2016, banyak itu, ya. Sehingga tidak sedikit-sedikit karena merasa ada perbedaan, terus langsung menggunakan kata atau frasa *diskriminasi*. Padahal kalau kita bicara diskriminasi dalam konteks ... apa ... pengujian norma undang-undang, maka MK itu sudah punya ... apa ... pagar-pagarnya sendiri, apa yang dimaksud dengan diskriminasi. Nah, pagar-pagar itu ya, yang ... apa ... yang menjelaskan tentang cakupan atau pengertian diskriminasi, itu ada dalam putusan-putusan tadi antara lain, ya, masih banyak.

Nah, kemudian juga ada putusan yang terkait, ya, meskipun tidak langsung, ya. Itu ... putusan ... sebentar, saya lihat, ya. Dibaca juga ini kalau tentang jaksa, ya, putusan MK Nomor 68/2011. Kemudian ini ... apa ... putusan ... mana lagi ini ... ya, itu 68/2011, dibaca juga soal itu, ya. Ini untuk memper ... apa ... memperkaya, memperluas perspektif dan mungkin bisa nanti ... apa ... ditambahkan juga sepanjang relevan sebagai argumentasi dalam perbaikan permohonan, ya.

Oke, jadi itu ya, Para Pemohon. Nah, untuk memberikan kesempatan setelah Saudara mendengarkan penasihat dari Majelis Panel, maka Saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan. Nah, Saudara punya kesempatan untuk memperbaiki permohonan itu sampai dengan Kamis, 2 Januari 2025, ya. Jadi, itu paling lambat, ya, tapi kalau lebih cepat, ya diajukan, ya, lebih baik, asal bukan di hari libur atau di tanggal merah, kan kalau Natal itu, pasti tanggal merah, ya. Nah, untuk itu, nanti perbaikan permohonannya yang softcopy-nya bisa dikirim via e-mail, tapi hardcopy-nya juga disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu semuanya paling lambat 2 Januari 2025.

Nah, setelah nanti Mahkamah menerima perbaikan permohonan, baru kemudian Mahkamah akan menentukan sidang untuk mendengarkan perbaikan permohonan, ya. Tetapi karena ini ... apa ... sedang musim perkara sengketa pilkada, ya, maka ada kemungkinan juga, ada kemungkinan bahwa sidang perbaikan permohonan Saudara itu setelah selesai pilkada diputus. Ini sangat tergantung dari seberapa cepat juga Saudara ini bisa memperbaiki dan menyampaikan hasil perbaikannya kepada Mahkamah ini, ya.

Begitu ya, ada yang mau disampaikan? Satu dua hal sebelum saya tutup.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [48:58]

Saya ada, Yang Mulia.

72. KETUA: ARSUL SANI [48:59]

Silakan!

73. KUASA HUKUM PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [49:00]

Ya, ada dua hal yang mau kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kami ... keberadaan kami di sini tentu dalam rangka mengadu kepada Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Karena ada sekali banyak alumni kita, bahkan ratusan atau ribuan dari dulu itu yang memang dieksklusikan dari formasi syarat kualifikasi pendidikan menjadi seorang jaksa.

74. KETUA: ARSUL SANI [52:23]

Ya, sudah. Itu kan sudah kita tangkap dari Permohonan Saudara. Nah, saya menambahkan sedikit tadi ada yang kelewatan, ya. Kan itu baru disampaikan dalam permohonan tentang kurikulum. Itu coba didukung dengan buktilah. Apakah itu keputusan pak dekan atau apa, begitu, ya. Jadi, tidak hanya sekadar bahwa itu tercantum di dalam Permohonan Saudara. Itu coba apa, sih? Kan mata kuliah itu dibagi kalau yang saya pahami itu kan ada mata kuliah wajib universitas, ada mata kuliah wajib fakultas, ada mata kuliah wajib prodi atau jurusan, dan kemudian ada mata kuliah pilihan-pilihan bebas. Nah, itu coba dilihat ya. Mungkin, ya, karena ini nanti kan yang memutuskan itu bukan kami bertiga, tetapi Rapat Permusyawaratan Hakim yang nantinya akan dihadiri oleh 9 Hakim Mahkamah Konstitusi atau setidaknya 7 Hakim. Nah, itu harus disampaikan juga.

Kalau ini kan dari UIN Syarif Hidayatullah, ya, kalau di UIN Syarif Hidayatullah itu seperti apa, gitu lho, strukturnya. Jadi, itu coba dibuktikan. Biasanya saya enggak tahu persis ya, tetapi kalau dulu pengalaman saya di UI itu kan ada di buku fakultas itu, di buklet itu. Kalau jurusannya, misalnya ... apa ... perdata ya, akan ketahuan nanti yang wajib. Kalau jurusannya praktik hukum, ya, prodinya praktik hukum akan ketahuan juga nanti yang wajib-wajib. Nah, tetapi itu yang harus di ... apa ... dibuktikan, tidak hanya sekadar didalilkan di dalam permohonan. Begitu, ya? Jadi, ditunggu permohonannya sampai tanggal 2 Januari.

Yang Mulia Pak Daniel, ya, silakan!

75. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [54:40]

Baik. Terima kasih. Sedikit saja, ya. Ini saya baru diberikan Bukti P-5, ya. Ini ada di sini terkait dengan proses seleksi di kejaksaan. Kalau

saya baca di sini, "Mohon maaf, Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar".

Alasan tidak memenuhi syarat dari verifikator. Saudara tidak memenuhi persyaratan karena kualifikasi pendidikan (prodi ijazah) tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada formasi jaksa ahli pertama. Prodi Anda S1 hukum tata negara tidak tercantum dalam pengumuman. Nah, ini saya kira bukti kuat untuk Hakim nanti, ya. Tapi catatan saja memang kalau dulu zaman kami itu ada jurusan-jurusannya. Sekarang prodinya hanya prodi ilmu hukum. Sementara kalau di UIN ini kan dipakai prodi program studi hukum tata negara. Nah, apakah itu mungkin terlalu spesifik atau seperti apa, ya, makanya tadi saya minta untuk disandingkan, coba ya, kurikulum itu, mungkin juga bisa memperkuat nanti.

Saya kira itu tambahan sedikit dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

76. KETUA: ARSUL SANI [56:11]

Cukup? Nah, ini menyambung. Jadi, ini Pemohon Prinsipal Silvi Nudia Nazla ini dengan Mohammad Fajar Ismail, ya. Ini kan sudah lulus. Ini prodinya apa?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [56:30]

Hukum Tata Negara, Yang Mulia.

78. KETUA: ARSUL SANI [56:31]

Siapa? Dua-duanya?

79. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [56:32]

Dua-duanya.

80. KETUA: ARSUL SANI [56:33]

Oke. Prodinya Hukum Tata Negara. Kemudian, di Kejaksaannya dicantumkan enggak, pada saat itu bahwa prodi yang diterima prodi ini, ini, ini. Ada, enggak?

81. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [56:45]

Di persyaratan?

82. KETUA: ARSUL SANI [56:46]

Ya, di persyaratan, atau di pengumuman, atau di apa pun lah, atau di informasilah.

83. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [56:52]

Ada, ada Yang Mulia.

84. KETUA: ARSUL SANI [56:55]

Ada apa?

85. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [56:56]

Persyaratannya kan.

86. KETUA: ARSUL SANI [56:57]

Ya, apa yang diterima misalnya Sarjana Hukum kemudian dispesifikkan dari prodi ini, prodi ini, prodi ini. Yang dicantumkan apa?

87. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [57:10]

Hanya Sarjana Hukum di persyaratan.

88. KETUA: ARSUL SANI [57:12]

Ya, ada enggak, lebih lanjut spesifik, misalnya sarjana hukum prodi apa begitu?

89. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [57:20]

Tidak ada, Yang Mulia.

90. KETUA: ARSUL SANI [57:21]

Enggak ada?

91. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [57:22]

Enggak ada.

92. KETUA: ARSUL SANI [57:22]

Enggak ada di pengumuman Kejaksaan itu? Enggak ada?

93. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [57:25]

Enggak ada.

94. KETUA: ARSUL SANI [57:25]

Karena kan tadi alasannya karena prodinya kan enggak cocok, gitu. Nah, pertanyaannya adalah prodinya itu diumumkan terbuka, enggak?

95. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [57:37]

Terbuka.

96. KETUA: ARSUL SANI [57:36]

Ya, makanya pertanyaan saya kalau sarjana hukum itu kan persyaratan yang di undang-undang ada. Ketika itu kemudian diumumkan oleh Kejaksaan, ya, disebutkan juga enggak sarjana hukum dengan latar belakang prodi, misalnya hukum pidana atau apa, ada enggak?

97. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [57:56]

Tidak ada, paling ada S1 Hukum atau S1 Ilmu Hukum, jadi ada dua kolom.

98. KETUA: ARSUL SANI [58:03]

Oh, begitu saja?

99. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [58:04]

Ya, sementara kan S1 Hukum, kami pun S1 hukum, gitu.

100. KETUA: ARSUL SANI [58:07]

Ya. Nah, itu tadi sudah di ini, enggak? Sudah ditekankan, enggak?

101. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [58:12]

Sudah.

102. KETUA: ARSUL SANI [58:13]

Di dalam perbaikan, itu harus, apa di dalam permohonan?

103. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [58:16]

Di poin 13, Yang Mulia, ada.

104. KETUA: ARSUL SANI [58:18]

Oke. Ya, sudah itu sangat di ... apa ... sangat perlu ditekankan. Nah, saya sarankan, ini kan saran, ya. Bagi Pemohon Prinsipal itu, ada baiknya juga menyampaikan juga ya, daftar mata kuliah yang sudah diambil, ya. Kalau malu nilainya ... apa ... A, B, C, ya, itu boleh ditutup. Gitu ya, ini sarjana hukum. IP disyaratkan enggak, di situ?

105. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [58:53]

Ada, ada minimal.

106. KETUA: ARSUL SANI [58:54]

Tapi itu kan alasannya kan disyaratkan, bukan karena tidak memenuhi IPK, ya?

107. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI [58:58]

Bukan, bukan, Yang Mulia.

108. KETUA: ARSUL SANI [58:59]

Ya, enggak apa-apa, jadi itu diinikan, karena apa? Karena di sini memang tidak umum, tapi ... apa ... kalau di Inggrislah misalnya saya ambil karena anak saya pernah bekerja di sana. Katakanlah Sarjana Hukum (LLB) dengan qualifying subject. Itu artinya harus mengambil mata kuliah ini, ini, ini, ini. Gitu lho, tapi itu dicantumkan terbuka, jadi fair. Tidak hanya cuma bersyarat LLB lah, sarjana hukum begitu, tapi dengan ... apa ... memenuhi itu tad,i qualifying subject, subject, subject terkualifikasi tertentu. Itu.

Nah, itu maksudnya supaya lebih spesifik karena memang yang dibutuhkan adalah sarjana hukum, nah, spesialisasi apa, begitu, lho. Begitu. Itu, jadi itu saran saja, terserah saja karena soal alat bukti, ya ... apa ... diajukan itu kan, hak sepenuhnya dari Pemohon. Tetapi kalau alat buktinya makin baik, makin meyakinkan kan, dengan sendirinya bisa mempengaruhi juga Para Hakim yang akan memutuskan, begitu, ya?

Oke. Jadi, sekali lagi Perbaikan Permohonannya ditunggu sampai tanggal 2 Januari 2025, hari Kamis. Anda diberi waktu 1 tahun itu sebetulnya, karena sudah berganti tahun.

Baik. Kalau sudah tidak ada lagi, maka sidang perbaikan, ya (...)

109. KUASA HUKUM PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [01:00:40]

Satu, Yang Mulia.

110. KETUA: ARSUL SANI [01:00:40]

Ya?

111. KUASA HUKUM PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [01:00:42]

Kami akan mempercepat perbaikan ini, sekiranya bisa kami memohon kepada Mahkamah untuk diagendakan sidang perbaikannya sebelum PHPKada, Yang Mulia.

112. KETUA: ARSUL SANI [01:00:52]

Masuk dulu, baru nanti kita pertimbangkan. Masuk saja belum, kok sudah minta, gitu lho. Kan, Anda bisa masuk kapan saja, kalau misalnya malam ini terus begadang, terus apa, terus besok diperbaiki,

ya, nanti kita lihat seperti apa, ya, gitu. Jadi yang penting dibuat dulu. Tapi prinsipnya peluang untuk ... apa ... sidang perbaikan sebelum ganti tahun itu akan sangat tergantung dari, satu, tergantung dari jadwal Mahkamah Konstitusi, ya. Yang kedua, dari kecepatan Anda untuk mengajukan Permohonan juga. Jadi, dua-duanya harus terpenuhi, begitu ya.

Oke, dengan demikian, Sidang Perkara Nomor 178/PUU-XXII/2024 ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.34 WIB

Jakarta, 19 Desember 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

